

**Analisa Kepastian Hukum Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVIII/2020 Tentang Uji Materil Pasal 12A Ayat 1 Undang-Undang Perbankan 1998**

***Analysis of Legal Certainty in the Constitutional Court Decision Number 102/PUU-XVIII/2020 Concerning Material Review of Article 12A Paragraph 1 of the 1998 Banking Law Banking Act 1998***

**Indria Alamanda Nasution**  
Universitas Sumatera Utara  
[indrianst19@gmail.com](mailto:indrianst19@gmail.com)

**ABSTRACT**

Penelitian ini membahas tentang Putusan Mahkamah konstitusi No.102/PUU-XVIII/2020 yang merupakan hasil dari permohonan hak uji materil atas UU No. 10 Tahun 1998 Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Didalamnya memuat dinamika perbedaan penafsiran dari OJK dan DJKN dalam memaknai pasal 12A ayat 1 dalam UU perbankan. Kemudian penelitian ini ingin memaparkan kepastian hukum yang terepresentasikan dari permohonan hak uji yang menghasilkan Putusan Mahkamah konstitusi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang berfokus pada analisis teks dan literatur *library research* atau studi kepustakaan. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum pasal 12A ayat 1 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan bisa dilihat dari perbedaan penafsiran yang diidentifikasi dari tiga masalah penting berdasarkan isu-isu penafsiran hukum yakni maksud, kekaburan, dan kompleksitas. Kemudian Putusan Mahkamah konstitusi No.102/PUU-XVIII/2020 cukup merepresentasikan peran hakim dalam menerapkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

**Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konsitusi, Permohonan Hak Uji Materil, Undang Undang**

*This research discusses the Constitutional Court Decision No.102/PUU-XVIII/2020 which is the result of an application for the right to judicial review of Law no. 10 of 1998 on Banking regarding the 1945 Constitution. It contains the dynamics of differences in interpretation from the OJK and DJKN in interpreting article 12A paragraph 1 in the banking law. Then this research wants to explain the legal certainty that is represented by the request for the right to review which resulted in the Constitutional Court Decision. This research is qualitative research, which focuses on text analysis and library research literature. And the approach used is a normative juridical approach. The results of this research show that the legal uncertainty of article 12A paragraph 1 of Law No. 10 of 1998 concerning Banking can be seen from the differences in interpretation identified from three important problems based on legal interpretation issues, namely intent, vagueness and complexity. Then the Constitutional Court Decision No.102/PUU-XVIII/2020 adequately represents the role of judges in implementing a balance between justice, expediency and legal certainty*

**Keywords: Constitutional Court Decision, Application for the Right to Judicial Review, Law.**

## PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki seperangkat aturan yang tersusun dalam perundang-undangan. Aturan-aturan ini dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan mengarahkannya ke arah yang lebih baik. Agar perundang-undangan tersebut efektif, diperlukan dasar atau landasan yang kuat, yang dalam ilmu hukum disebut *Grundnorm* (Febriansyah, 2016). *Grundnorm* ini menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan agar selaras dengan cita-cita negara hukum Indonesia.

Sistem hukum Indonesia memungkinkan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Peninjauan ini dapat dilakukan melalui interpretasi hukum atau interpretasi konstitusi untuk mencapai solusi yuridis yang tepat (Qamar, 2012). Salah satu bentuk peninjauan kembali ini adalah hak uji materiil, yaitu kewenangan badan peradilan untuk menguji keabsahan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif (DPR) atau badan eksekutif (Presiden). Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan khusus untuk melakukan uji materiil terhadap Undang-Undang dan menguji kesesuaiannya dengan UUD 1945, baik dari segi bentuk (formil) maupun isi (materiil). Proses ini dikenal sebagai pengujian konstusionalitas (Sutiyoso, 2006, hlm.15). Pengujian ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dan kewenangannya diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Sebagai penjaga konstitusi (*The Guardian of The Constitution*), MK memegang peran krusial dalam memastikan prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi, selaku norma tertinggi dalam penyelenggaraan hidup bernegara, dapat terlaksana dengan baik (Ashiddiqie, 2005, hlm. 41). Sebagai lembaga yang khusus menangani perkara ketatanegaraan, MK mengemban tanggung jawab berat untuk memastikan bahwa konstitusi dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kehendak rakyat. Rakyat berhak untuk mengajukan permohonan hak uji materiil apabila mereka merasa hak konstusionalnya dilanggar oleh undang-undang (UU) yang berlaku. Salah satu hasil permohonan hak uji materiil yang menarik untuk dianalisis dan diskusikan oleh penulis disini yakni Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.102/PUU-XVIII/2020.

Dalam perkara ini, BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Lestari Bali mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 12A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dengan dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon berargumen bahwa ketentuan dalam pasal tersebut, yang secara eksplisit memberikan hak kepada "bank umum" untuk mengambil alih agunan debitur macet melalui lelang, merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Dengan demikian, Pemohon menilai bahwa pembatasan hak tersebut merugikan secara konstusional, khususnya bagi BPR yang memiliki kedudukan sebagai lembaga keuangan yang

juga berwenang memberikan kredit. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa frasa "bank umum" dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan meminta agar ketentuan tersebut dimaknai secara inklusif, sehingga mencakup pula BPR.

Lebih lanjut, terdapat perbedaan interpretasi terkait kewenangan BPR dalam mengambil alih agunan melalui lelang. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki pandangan bahwa BPR tidak diizinkan melakukan eksekusi agunan melalui lelang. Sebaliknya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/2018 menginterpretasikan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan memberikan pemahaman bahwa BPR memiliki hak yang setara dengan bank umum dalam hal pelaksanaan eksekusi agunan melalui lelang.

Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.102/PUU-XVIII/2020, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Santosa (2023) yang menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XVIII/2020 memberikan kepastian hukum bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk turut serta dalam proses pembelian agunan debitur, baik melalui lelang maupun di luar lelang. Hal ini didasarkan pada penafsiran ulang frasa "Bank Umum" dalam Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan yang dianggap mencakup juga BPR. Sementara itu, penelitian oleh (Wulandari dkk., 2023) mengungkapkan bahwa terdapat kekaburan norma terkait partisipasi BPR dalam pembelian agunan karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Perbankan, meskipun peraturan pelaksanaan lelang (PMK 213/PMK.06/2020) memberi ruang bagi kreditur untuk membeli agunannya. Putusan MK No.102/PUU-XVIII/2020 kemudian memperjelas bahwa BPR berhak menjadi peserta lelang, dan hasil lelang sah secara hukum jika dicatat dengan *acte de command*.

Meskipun terdapat penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan yang sama yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No.102/PUU-XVIII/2020, penelitian terbaru yang dilakukan penulis menghadirkan tiga kontribusi pembaruan penting yang berbeda dari penelitian sebelumnya yakni Penelitian ini tidak hanya menyoroti norma dalam UU Perbankan, tetapi secara kritis mengkaji konflik interpretasi antara lembaga otoritatif—OJK sebagai regulator dan DJKN sebagai pelaksana lelang. Perbedaan penafsiran ini tidak banyak dieksplorasi dalam kajian sebelumnya, sehingga memberikan dimensi baru dalam memahami disfungsi koordinasi antar institusi negara terhadap norma hukum yang sama. Kemudian Dengan mengacu pada teori hermeneutik hukum Peter Goodrich dan teori kepastian hukum Radbruch, penelitian ini membedah substansi pasal 12A ayat (1) dari sisi intensi, kekaburan istilah, dan kompleksitas praktik, bukan hanya akibat hukumnya. Penelitian ini mengusulkan perlunya harmonisasi antar regulasi dan otoritas penafsiran untuk meminimalisir potensi bias institusional. Dan yang terakhir Penelitian ini menempatkan Putusan MK No. 102/PUU-XVIII/2020 sebagai puncak koreksi terhadap

konflik norma dan mempertegas peran MK dalam menyelaraskan hukum positif dengan konstitusi. Berbeda dari studi sebelumnya yang hanya mengutip hasil PMK sebagai akhir, penelitian ini menjelaskan proses argumentatif konstitusional yang membawa pada perubahan makna frasa “Bank Umum” menjadi inklusif terhadap BPR.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, di mana penelitian ini berasal dari pendekatan inkuiri naturalistik di mana data diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang ada (Suwandi, 2008, hlm.22). Penelitian ini berfokus pada analisis teks dan literatur *library research* atau studi kepustakaan. Penelitian ini tergolong deskriptif analitis, di mana fokusnya terletak pada pemaparan dan penjelasan mendalam terhadap data yang dikumpulkan. Hal ini mencakup berbagai konsepsi dan pendapat yang relevan dengan topik penelitian. Proses penelitian ini tidak berhenti pada pengumpulan data semata, melainkan dilanjutkan dengan analisis mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang kuat. Kesimpulan tersebut kemudian diungkapkan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami (Kasiram, 2010, hlm.356). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang menjadi acuan bagi tindakan manusia berdasarkan standar yang berlaku. Pendekatan ini menekankan penggunaan metode analisis hukum yang berpusat pada aspek normatif dan regulasi dalam kerangka kerja penelitian (Abdurrahman, 2009, hlm. 94). Metode pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kepastian hukum pada PMK Nomor 102/PUU-XVIII/2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perbedaan Penafsiran Pasal 12A Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan

Kasus ini berawal dari upaya BPR Lestari Bali untuk melelang agunan dari nasabah yang mengalami kredit macet. Namun, langkah BPR ini menemui hambatan ketika Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, selaku pelaksana lelang dari DJKN, menolak untuk melaksanakan lelang tersebut. Penolakan ini didasari atas terbitnya Surat DJKN 2012 (Surat Penegasan Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Direktorat Lelang, Kementerian Keuangan Nomor S-407/KN.7/2012, 2012). Di sisi lain, (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.03/2018 pada tanggal 27 Desember 2018. Peraturan ini dibuat untuk mengatasi ketimpangan antara BPR dan bank umum dalam hal pelaksanaan lelang agunan.

POJK tersebut memperbolehkan BPR mengambil alih agunan melalui lelang. Namun, KPKNL Denpasar melarang BPR Lestari Bali untuk menjadi peserta lelang agunan debitur macet. Hal ini menyebabkan solusi penyelesaian kredit macet melalui lelang agunan tidak dapat terlaksana. KPKNL

Denpasar berdalih bahwa mereka mengikuti ketentuan pasal 12A ayat 1 UU No.10 Tahun 1998, sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat DJKN 2012 bukan POJK yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas perbankan. Situasi ini menunjukkan adanya konflik norma. Di satu sisi, POJK memperbolehkan BPR mengambil alih agunan melalui lelang. Di sisi lain, Surat DJKN 2012 melarangnya. Hal ini menghambat upaya BPR untuk menyelesaikan kredit macet dan merugikan nasabah.

Hal ini dapat dimaknai sebagai perbedaan penafsiran hukum, yakni antara dua institusi dalam memandang subjek hukum berupa 12A ayat 1 dalam UU perbankan tersebut. Perbedaan penafsiran hukum merupakan fenomena yang lumrah terjadi. Namun, keragaman interpretasi ini dapat menimbulkan pertanyaan terkait kualitas peraturan perundang-undangan. Seperti yang dikhawatirkan oleh Gustav Radbruch, hal ini berpotensi menghambat pencapaian kepastian hukum, yang merupakan tujuan fundamental dari hukum itu sendiri (Krisnajadi, 1989, hlm. 60). Kepastian hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan keseimbangan kepentingan di masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto (Hariyani, 2020). Akan tetapi, perbedaan interpretasi antara OJK dan DJKN terhadap pasal 12A ayat 1 UU No.10 Tahun 1998 telah melemahkan hukum itu sendiri dan menimbulkan ketidakpastian, yang berpotensi memicu ketidakadilan.

Peter Goodrich mengemukakan bahwa inti permasalahan penafsiran hukum terletak pada bahasa dan interpretasi, makna yang terkandung dalam teks hukum, dan bagaimana makna tersebut dipahami. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pertanyaan institusional, aksiologis, dan sosial politik, hingga pertimbangan analitik tentang metode penafsiran hukum yang paling tepat untuk diterapkan (Goodrich, 1986). Kemudian Diah Imaningrum mengemukakan tiga kendala krusial dalam undang-undang yang bersumber dari penafsiran hukum, yaitu: maksud, kekaburan, dan kompleksitas (Susanti, 2019). Berdasarkan hal tersebut, ketidakjelasan pasal 12A ayat 1 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan bisa dilihat dari:

Maksud (*Intentions*), menentukan maksud atau intensi di balik teks pasal dalam hukum perdata bukanlah tugas yang mudah. Hal ini dikarenakan adanya rentang waktu yang signifikan antara pembuatan undang-undang dan konteks saat ini. Selain itu, pembuat undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai penyampai pesan, tergabung dalam berbagai partai politik dengan ideologi berbeda. Ideologi-ideologi ini pun turut memengaruhi maksud dan tujuan mereka dalam merumuskan undang-undang (Klatt, 2008). Kesulitan selanjutnya ketika muatan pasal dalam sebuah UU diinterpretasikan dalam peraturan pelaksana yang dibuat oleh institusi yang berbeda dan tidak jarang akan menimbulkan konflik hukum. Seperti kasus diatas yakni adanya dua tafsir yang berbeda dari BPR Lestari Bali dan KPKNL Denpasar. Dengan dasar penafsiran yang berbeda dalam memahami frasa "Bank Umum" yaitu Rakyat (BPR) Lestari Bali menggunakan (POJK) Nomor 33/POJK.03/2018 dan

KPKNL Denpasar merujuk pada DJKN 2012.

Kekaburan (*Vagueness*), Menurut H.L.A. Hart, terdapat beberapa permasalahan yang mendasari kekaburan (*vagueness*) dalam ketentuan perundang-undangan. Pertama, sifat hukum yang bekerja melalui aturan-aturan umum untuk komunitas luas, alih-alih arahan individual, membuatnya cenderung abstrak dan menggunakan konsep-konsep umum yang berpotensi menimbulkan kerancuan. Kedua, ketergantungan aturan hukum pada bahasa untuk menyelesaikan konflik sosial turut berkontribusi terhadap kekaburan. Kata-kata yang digunakan dalam aturan tersebut bisa memiliki interpretasi yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya (Bix, 1995). Dari kedua konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa frasa “bank umum” pada pasal 12A ayat 1 UU Perbankan memang merupakan frasa yang abstrak dan pada faktanya hal tersebut menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda (BPR Lestari Bali dan KPKNL Denpasar), sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya

Kompleksitas, Permasalahan hukum yang kompleks dapat muncul ketika peraturan perundang-undangan saling bertentangan. Hal ini, seperti yang dikemukakan oleh Julies L. Coleman dan Brian Leiter, menyebabkan ketidakpastian hukum dan interpretasi yang tidak lagi objektif (Coleman & Leiter, 1996). Lebih lanjut, Emanuela Carbonara dan Fransesco Parisi justru berargumen bahwa upaya harmonisasi hukum dari berbagai peraturan yang berkonflik justru dapat memperparah disharmoni yang ada (Carbonara & Parisi, 2007). Hal ini dapat dipahami bahwa pasal 12A ayat (1) Undang Undang Perbankan mengalami konflik norma atau saling bertentangan ketika diterapkan, seperti pada kasus BPR Lestari Bali dan KPKNL Denpasar. Yang mana kasus tersebut merupakan Permasalahan hukum yang cukup kompleks.

Dinamika perundang-undangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh problematika penafsiran yang bersumber dari maksud, kekaburan, dan kompleksitas peraturan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik antar lembaga dalam implementasi undang-undang. Kasus Pasal 12A ayat 1 UU Perbankan menjadi contoh nyata bagaimana dinamika ini berlangsung, sekaligus menegaskan perlunya pembaruan dan harmonisasi regulasi agar tercipta kepastian dan keadilan hukum di Indonesia.

#### **B. *Judicial Review* Pasal 12A ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998**

Dalam menegakkan supremasi hukum, sistem hukum Indonesia menganut prinsip pengujian norma hukum atau *judicial review*. Kewenangan ini dipegang oleh dua lembaga peradilan tinggi, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pembagian kewenangan ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada pasal 24A ayat 1 dan pasal 24C ayat 1 (Aris, 2020).

Perihal hak uji materiil, UUD 1945 mengamanatkan dalam pasal 24C ayat 1 bahwa MK juga

berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Di dalam mekanisme permohonan hak uji materiil di Indonesia melalui MK, masyarakat memegang peran krusial. Masyarakat berhak untuk mengajukan permohonan hak uji materiil apabila mereka merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh undang-undang yang berlaku (Firmansyah, 2023). Kewenangan ini dilandasi oleh pasal 51 ayat 1 Undang-Undang tentang MK, yang secara gamblang menggarisbawahi kedudukan hukum *legal standing* bagi individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh undang-undang dan berhak untuk mengajukan gugatan ke MK.

Dalam kasus BPR Lestari Bali yang mengajukan permohonan hak uji materiil atas UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terhadap UUD 1945, kedudukan PT. BPR Bali Lestari merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum publik yang sah, sehingga PT. BPR Bali Lestari memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Adapun alasan-alasan diajukan permohonan hak uji materiil pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVIII/2020 antara lain: **Pertama**, dianggap bahwa pasal 12A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D, Pasal 28H ayat 2, Pasal 28I ayat 2, dan Pasal 33 ayat 4. **Kedua**, Pemohon mengajukan permohonan uji materiil untuk menentang ketentuan yang melarang BPR (Pemohon) untuk berpartisipasi dalam lelang agunan nasabah debitur macet. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk memperjuangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi BPR. **Ketiga**, UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak secara eksplisit melarang BPR untuk mengambil alih agunan nasabah debitur macet melalui proses lelang. Hal ini berbeda dengan bank umum yang memiliki batasan lebih ketat dalam pengambilalihan agunan.

**Keempat**, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 13, menjamin kesetaraan hak bagi BPR dan bank umum dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Kesetaraan hak ini juga berlaku dalam hal pengambilalihan agunan dari nasabah debitur yang mengalami kredit macet melalui proses lelang. Dengan kata lain, baik BPR maupun bank umum memiliki kewenangan yang sama untuk menyelesaikan kredit macet melalui lelang agunan. **Kelima**, Meskipun Pasal 12A ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak secara tegas melarang Bank Perkreditan Rakyat untuk mengambil alih agunan nasabah kredit macet melalui lelang, seperti yang diizinkan untuk bank umum, terdapat perbedaan interpretasi antara bank umum dan BPR dalam Surat DJKN 2012. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan undang-undang tersebut. **Keenam**, Surat DJKN 2012 dinilai memihak bank umum dan mengabaikan hak BPR. Hal ini menunjukkan kelalaian negara dalam melindungi BPR, termasuk Pemohon, melalui DJKN. Perlindungan hukum negara hanya berpihak pada bank umum, khususnya dalam penyelesaian kredit macet melalui lelang agunan.

**Ketujuh**, Kredit macet merupakan salah satu risiko yang tidak bisa dihindari oleh Bank Perkreditan

Rakyat dalam menjalankan operasionalnya. Solusi yang sering digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melelang agunan. Namun, kendala muncul ketika lelang tersebut tidak menarik calon pembeli, yang pada akhirnya menghambat proses penyelesaian kredit. Untuk mengatasi hambatan ini, BPR perlu diberikan wewenang untuk mengambil alih agunan melalui proses lelang, serupa dengan hak yang dimiliki oleh bank umum yang dapat mengambil alih agunan nasabah yang mengalami kredit macet melalui mekanisme lelang. **Kedelapan**, Terjebak dalam situasi tanpa calon pembeli untuk agunan debitur kredit macet, KPKNL Denpasar berulang kali mengabaikan aturan yang berlaku (POJK). Hal ini mendorong Pemohon untuk mencari keadilan melalui MK dengan mengajukan permohonan uji materiil. Pemohon menginginkan hak yang sama dengan bank umum dalam menangani kredit macet, yaitu dengan mengambil alih agunan debitur melalui lelang, bahkan jika tidak ada peminat.

**Kesembilan**, Pemohon meminta Mahkamah untuk menafsirkan Pasal 12A ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 dengan cara yang berbeda. Pemohon ingin agar Mahkamah menafsirkan ketentuan tersebut sebagai berikut: baik bank umum maupun BPR diizinkan untuk membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan. Pembelian agunan dapat dilakukan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa menjual di luar lelang dari pemilik agunan. Hal ini dapat dilakukan jika nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Namun, agunan yang telah dibeli harus dicairkan secepat mungkin. Pemohon berharap Mahkamah dapat menerima dan mempertimbangkan penafsiran Pasal 12A ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 sesuai dengan yang diajukannya. Pemohon yakin bahwa penafsiran tersebut akan memberikan dampak positif bagi bank umum maupun BPR dalam menangani masalah kredit bermasalah. **Kesepuluh**, Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinilai memberikan perlindungan yang tidak seimbang kepada salah satu pihak. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian konstusionalitas oleh MK untuk memastikan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi antara pengaturan dalam UUD 1945, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan POJK. Selain itu, Surat DJKN Tahun 2012 yang dianggap tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku perlu dicabut.

Permohonan hak uji materiil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVIII/2020 mencerminkan hak konstusional masyarakat untuk menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, khususnya ketika peraturan tersebut dirasa menghambat keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan hak. Dalam hal ini, pemohon merasa bahwa Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan mendiskriminasi BPR dibanding bank umum dalam hal pengambilalihan agunan melalui lelang. Permohonan tersebut diajukan sebagai wujud perjuangan masyarakat (dalam hal ini BPR) untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara, serta sebagai bentuk partisipasi warga negara

dalam menjaga supremasi konstitusi melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi.

### C. Kepastian Hukum Pada PMK Nomor 102/PUU-XVIII/2020

Kepastian hukum menjadi landasan fundamental dalam pembentukan aturan hukum, bertujuan untuk mewujudkan kejelasan dan keteraturan dalam sistem hukum (Julyano & Sulistyawan, 2019). Gagasan ini dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam karyanya "*Einführung in die Rechtswissenschaften*". Menurut Radbruch, terdapat tiga nilai dasar hukum, yaitu: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) (Radbruch, 1925). Menurut Radbruch, ketiga nilai tersebut tidak selalu selaras dan terkadang menimbulkan pertentangan, atau yang dikenal dengan istilah antinomi. Dalam situasi antinomis ini, Radbruch mengamati bahwa hakim, sebagai penegak hukum, seringkali condong untuk memprioritaskan kepastian hukum. Alasannya, kepastian hukum dianggap sebagai satu-satunya nilai yang tidak terikat pada kepentingan individu semata, melainkan berfokus pada keteraturan dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan (Radbruch, 1950).

Radbruch memperkuat argumennya dengan mengutip Socrates, seorang filsuf Yunani kuno, yang pernah mempertanyakan kelangsungan hidup sebuah negara jika hukumnya tidak memiliki kekuatan dan mudah digagalkan oleh individu. (Wilk, 1950) Bagi Radbruch, pernyataan Socrates ini mencerminkan keyakinannya bahwa kepastian hukum merupakan landasan bagi sebuah kekuasaan yang transindividual, yaitu kekuasaan yang melampaui kepentingan individu dan demi kebaikan bersama (Manullang, 2022). Pandangan Radbruch tentang kepastian hukum ini memiliki implikasi yang signifikan bagi praktik hukum. Para hakim, dalam mengambil keputusan, perlu mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum, meskipun bukan satu-satunya nilai yang menentukan, menjadi fondasi penting untuk membangun sistem hukum yang kuat dan stabil, yang pada akhirnya mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Di Indonesia, dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kepastian hukum yang adil. Pasal ini menjadi salah satu dasar dalam permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh pemohon dalam PMK No.102/PUU-XVIII/2020. Pemohon berpendapat bahwa pasal 12A ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 bertentangan dengan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Alasannya adalah perbedaan interpretasi pasal 12A ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 mengenai pengambilalihan agunan kredit macet BPR oleh OJK di satu pihak, dan DJKN di pihak lain, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Selanjutnya, Pemohon mengemukakan bahwa frasa "bank umum" dalam pasal 12A ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 bertentangan dengan pasal 5 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Pemohon, frasa tersebut tidak memenuhi asas

kejelasan rumusan, sehingga dianggap sebagai norma yang kabur. Selain itu, formulasi frasa tersebut dinilai kurang tepat dan dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Pemohon juga berpendapat bahwa pasal 12A ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mencerminkan asas pengayoman, keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.

Berangkat dari intepretasi Pandangan Radbruch tentang kepastian hukum, bahwa hakim memiliki peran krusial dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, hakim konstitusi dalam putusan nomor 102/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa setelah mempertimbangkan permohonan dari pemohon yang telah diuraikan sebelumnya, pasal 12A ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 memerlukan kepastian hukum untuk menghindari terjadinya multitafsir. Selain itu, demi kesetaraan dalam pelaksanaan pelepasan bagi BPR di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kesetaraan antara BPR konvensional dan BPR Syariah, dalam hal ini hakim konstitusi menegaskan bahwa frasa "Bank Umum" dalam pasal 12A ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan harus dimaknai sebagai "Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat". Sehingga menurut penulis hakim konstitusi disini cukup merepresentasikan peranya dalam menerapkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ditambah dalam amar putusanya juga mengabulkan permohonan dari pemohon.

Permohonan hak uji materiil dalam PMK No. 102/PUU-XVIII/2020 mencerminkan upaya untuk menegakkan hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon menilai bahwa ketentuan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan menimbulkan ketidakpastian hukum akibat perbedaan tafsir antara OJK dan DJKN, serta mengandung frasa yang tidak jelas dan multitafsir. Ketidakjelasan ini dianggap bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan yang baik dan berkeadilan. Mahkamah Konstitusi, melalui putusannya, mengoreksi norma tersebut dengan menyatakan bahwa frasa "Bank Umum" juga mencakup BPR, sebagai bentuk penegasan kepastian hukum yang setara dan adil bagi semua pelaku perbankan, sekaligus mencerminkan peran hakim dalam menjaga keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dinamika perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa problematika penafsiran hukum yang bersumber dari kekaburan makna dan kompleksitas norma sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi konflik antar lembaga. Kasus Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan menjadi contoh konkret atas persoalan tersebut, yang menegaskan pentingnya pembaruan dan harmonisasi regulasi demi menciptakan kepastian dan keadilan hukum. Permohonan hak uji materiil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVIII/2020 merupakan wujud nyata dari hak konstitusional

masyarakat untuk mengoreksi undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, terutama dalam hal perlindungan hak atas keadilan dan kepastian hukum. Ketidakjelasan norma yang menimbulkan perbedaan tafsir antara OJK dan DJKN telah merugikan BPR, sehingga Mahkamah Konstitusi, melalui putusannya, menetapkan interpretasi yang lebih adil dan inklusif. Putusan ini tidak hanya mengafirmasi hak masyarakat atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tetapi juga merefleksikan peran strategis Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional..

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan agar pembuat undang-undang dan otoritas terkait, seperti OJK dan DJKN, melakukan harmonisasi regulasi dengan memperhatikan asas kejelasan rumusan dan kesetaraan hak bagi seluruh pelaku perbankan, termasuk BPR. Praktik penafsiran hukum yang beragam perlu diminimalisasi melalui penyusunan norma yang lebih tegas dan tidak multitafsir, guna mencegah ketidakpastian hukum di masa mendatang. Secara teoritis, diperlukan pengembangan pendekatan penafsiran hukum yang adaptif namun tetap berpijak pada prinsip keadilan konstitusional. Selain itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji lebih dalam dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap tata kelola kelembagaan dan perlindungan hukum bagi lembaga keuangan non-bank umum, serta bagaimana konsistensi pelaksanaan putusan tersebut di tingkat operasional, khususnya dalam praktik lelang agunan oleh BPR di seluruh Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan metode Penelitian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Malang Press,.
- Aris, T. W. (2020). Urgensi Judicial Review Satu Atap Oleh Mahkamah Konstitusi. *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(2), 142. <https://doi.org/10.33387/dejure.v1i2.1930>
- Ashiddiqie, J. (2005). *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Konstitusi Press.
- Bix, B. (1995). H. L. A. Hart and the 'Open Texture' of Language. Dalam B. Bix (Ed.), *Law, Language, and Legal Determinacy* (hlm. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198260509.003.0002>
- Carbonara, E., & Parisi, F. (2007). The paradox of legal harmonization. *Public Choice*, 132(3–4), 367–400. <https://doi.org/10.1007/s11127-007-9162-0>
- Coleman, J. L., & Leiter, B. (1996). Legal Positivism. Dalam D. M. Patterson (Ed.), *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory* (hlm. 228–248). Blackwell.
- Dewi, I. A. P. T., & Santosa, A. A. G. D. H. (2023). Pengambilalihan Agunan Kredit Macet oleh Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p08>
- Febriansyah, F. I. (2016). KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *PERSPEKTIF*, XXI(3), 222–229.

- Firmansyah, A. T. (2023). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI WUJUD MENGUATKAN PRINSIP NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN. *Jurnal ESENSI HUKUM*, 5(1), 99–111. <https://doi.org/10.35586/jsh.v5i1>
- Goodrich, P. (1986). *Reading the Law: A Critical Introduction to Legal Method and Techniques*. Blackwell.
- Hariyani, D. D. (2020). PERBEDAAN PENAFSIRAN DALAM PENERAPAN HUKUM SEBAGAI KRIMINOGEN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(1), 23. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i1.44293>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM. *CREPIDO*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Kasiram, M. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. UIN Maliki Press.
- Klatt, M. (2008). *Making the Law Explicit: The Normativity of Legal Argumentation*. Hart Publishing.
- Krisnajadi. (1989). *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum* (1 ed.). Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 453–480. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>
- Qamar, N. (2012). KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI. *Jurnal Konstitusi*, 1(1).
- Radbruch, G. (1925). *Einführung in die Rechtswissenschaft* (K. Zweigert, Ed.). Quelle & Meyer.
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy*. Harvard University Press.
- Surat Penegasan Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Direktorat Lelang, Kementerian Keuangan Nomor S-407/KN.7/2012 (2012).
- Susanti, D. I. (2019). *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*. Sinar Grafika.
- Sutiyoso, B. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia*. Citra Aditya.
- Suwandi, B. (2008). *Memahami Penelitian kualitatif*. Rineka cipta.
- Wilk, K. (1950). *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Harvard University Press.
- Wulandari, N. N. S., Sujana, I. N., & Styawati, N. K. A. (2023). PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BPR PADA PELELANGAN MELALUI ACTE DE COMMAND. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.22225/jph.4.2.7145.177-181>